

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinu.
17. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya

ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.

18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Keluarga Sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
20. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
21. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi;
22. Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah penyampaian secara langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pelayanan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
23. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah proses tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) baik secara individual maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya.
24. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
25. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
27. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29. Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

BAB II KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - d. pembinaan keluarga berencana;
 - e. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - f. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. pelaksanaan perlindungan perempuan;

- h. peningkatan kualitas keluarga;
- i. pengelolaan sistem data gender dan anak;
- j. pemenuhan hak anak;
- k. pemberian perlindungan khusus anak;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SEKRETARIAT DINAS

Bagian Kesatu Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan

- dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;

- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;

- h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bagian Kesatu Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - f. pengolahan data analisis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan dan penyuluhan.
- (3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, penggerakan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
 - d. pelaksanaan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
 - e. pelaksanaan pemanduan dan mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten;
 - g. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal;
 - h. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat;
 - i. penyusunan dan memanfaatkan *grand design* pembangunan kependudukan tingkat kabupaten;

- j. pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- k. pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Bina Pengendalian Penduduk
dan Informasi Keluarga

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
 - d. pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
 - e. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - f. penyediaan dan mengelola data kependudukan;
 - g. penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - h. perumusan parameter dan pemetaan kependudukan;

- i. penyusunan kajian dampak kependudukan dan mengembangkan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- j. pengukuran dan penghitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
- k. pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB (Keluarga Berencana) untuk memperkuat integrasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sektor lain;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. pengolahan data analisis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan
Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
- d. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
- e. penyediaan dan pendistribusian sarana KIE program KKBPK;
- f. pelaksanaan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- g. pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
- h. pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- i. pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
- j. pengendalian program KKBPK;
- k. pemberdayaan Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- l. pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- m. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kecamatan;
- n. penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- o. pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- p. pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- q. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- r. pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB;
- s. pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB;
- t. pembinaan terpadu Kampung KB;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - e. pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - f. pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. pelaksanaan advokasi, promosi dan sosialisasi IPK serta melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
 - h. pelaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;

- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pengolahan data analisis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

- kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - e. pelaksanaan advokasi, sosialisasi kebijakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 15

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (3) Seksi Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - d. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, swasta dan lembaga penelitian;
 - e. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang *responsive* gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender;
 - f. pelaksanaan advokasi program pengarusutamaan gender;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. pengolahan data analisis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan anak dan remaja yang bermasalah hukum;

- d. penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi pembinaan anak dan remaja di bidang perlindungan hak sipil;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
- f. penyiapan bahan koordinasi sosialisasi, advokasi dan fasilitasi di bidang tindak kekerasan anak dan remaja;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;

- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan tindak kekerasan perempuan;
- e. fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 19

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 73 Seri D.22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 32, SERI D